

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 38 /PM/2003

Tanggal : 31 Oktober 2003

PERATURAN NOMOR II.F.14: PEDOMAN UJI KEPATUHAN REKSA DANA

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
 - a. Uji Kepatuhan Reksa Dana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala oleh biro teknis untuk menguji kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta kinerja Reksa Dana.
 - b. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam sebagai Kustodian.
 - c. Komite Investasi adalah tim yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari.
 - d. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang dibentuk dalam rangka mengelola portofolio Reksa Dana.
 - e. Manajemen Risiko Reksa Dana adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan pengelolaan Reksa Dana.
 - f. Petugas Uji Kepatuhan adalah pegawai Bapepam yang menerima penugasan dari Kepala Biro Teknis untuk melakukan Uji Kepatuhan Reksa Dana.
2. Petugas Uji Kepatuhan harus memperhatikan peraturan Bapepam yang berkaitan dengan Reksa Dana dalam melakukan Uji Kepatuhan Reksa Dana.
3. Dalam melakukan uji kepatuhan, Petugas Uji Kepatuhan harus:
 - a. mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan;
 - b. mengidentifikasikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam pengelolaan Reksa Dana;
 - c. mengetahui terlebih dahulu Anggaran Dasar, Kontrak Investasi Kolektif, Komposisi Investasi, Portofolio, Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana, Bank Kustodian, Prospektus dan laporan terakhir yang diterima Bapepam serta Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi; dan
 - d. mempelajari dan memahami prosedur standar operasional transaksi Reksa Dana.
4. Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap pengelolaan portofolio Reksa Dana, maka Petugas Uji Kepatuhan harus:
 - a. memastikan kesesuaian antara kegiatan pengelolaan Reksa Dana dengan Kontrak Reksa Dana yang telah dibuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 38 /PM/2003

Tanggal : 31 Oktober 2003

- 2 -

- b. memastikan Manajer Investasi dalam mengelola portofolio telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, antara lain:
 - 1) adanya Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi;
 - 2) Komite Investasi telah mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan dalam Prospektus dengan memperhatikan beberapa faktor meliputi mikro dan makro ekonomi;
 - 3) Tim Pengelola Investasi dalam melakukan transaksi sehari-hari telah menjalankan kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Komite Investasi;
 - 4) memastikan adanya kertas kerja yang merupakan dasar untuk melakukan investasi dalam suatu portofolio;
 - 5) Tim Pengelola Investasi telah memperhatikan risiko investasi yang mungkin terjadi dan tindakan apa yang akan dilakukan jika risiko investasi tersebut terjadi; dan
 - 6) adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam menentukan jumlah transaksi.
 - c. memastikan Manajer Investasi telah mematuhi Peraturan Nomor IV.A.3 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan Nomor IV.A.4 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - d. memastikan Manajer Investasi telah memenuhi kebijakan investasi yang dilakukan dengan tidak melebihi batas maksimum dan batas minimum sebagaimana diungkapkan dalam Kontrak;
 - e. memastikan biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana, Manajer Investasi, dan pemegang Unit Penyertaan telah sesuai dengan kontrak;
 - f. memastikan Manajer Investasi tidak melakukan kegiatan yang mengakibatkan Reksa Dana terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, atau membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lain; dan
 - g. memastikan penentuan Nilai Pasar Wajar dari Portofolio Efek telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana secara konsisten setiap hari.
5. Petugas Uji Kepatuhan harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi, promotor Reksa Dana, pemegang saham utama Manajer Investasi, pengendali Manajer Investasi, dan pemegang kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*) dari Manajer Investasi telah dilakukan dengan wajar dan dengan kondisi dan syarat yang normal.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 38 /PM/2003

Tanggal : 31 Oktober 2003

- 3 -

6. Untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi terjadinya manipulasi pasar, Petugas Uji Kepatuhan harus memeriksa antara lain:
 - a. pembelian atau penjualan yang nilainya besar dan atau yang transaksinya sering dilakukan Reksa Dana untuk Efek bersifat ekuitas; dan
 - b. pembelian atau penjualan yang nilainya besar dan atau yang transaksinya sering dilakukan Reksa Dana untuk Efek bersifat hutang, yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau Pemerintah.
7. Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap Bank Kustodian, Petugas Uji Kepatuhan harus :
 - a. memastikan Bank Kustodian mempunyai izin dan tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi;
 - b. melakukan verifikasi terhadap catatan atau bukti-bukti atas dana dan Efek yang menjadi milik Reksa Dana yang disimpan Bank Kustodian;
 - c. memastikan penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Bank Kustodian, dilakukan dalam kondisi pembayaran diterima dengan baik (*in good fund*);
 - d. memastikan Unit Penyertaan yang diserahkan kepada pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku ;
 - e. memastikan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan perintah dari Pemegang Unit Penyertaan dan dana hasil penjualan Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada saat perintah diterima dari pemegang Unit Penyertaan;
 - f. memastikan Bank Kustodian telah menyampaikan konfirmasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang berisikan informasi sesuai dengan angka 3 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - g. memastikan dana hasil penjualan Unit Penyertaan dibayar oleh Bank Kustodian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. memastikan transaksi jual beli Efek dalam portofolio dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi;
 - i. memastikan Bank Kustodian telah menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap hari dengan benar sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - j. memastikan Bank Kustodian sekurang-kurangnya telah membukukan semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran biaya-biaya pengelolaan, dividen, pembebanan pajak, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain;
 - k. memastikan Bank Kustodian telah melakukan pengamanan atas Efek yang menjadi tanggung jawabnya;
 - l. memastikan Bank Kustodian telah menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam

Nomor : Kep- 38 /PM/2003

Tanggal : 31 Oktober 2003

- 4 -

- m. memastikan Bank Kustodian telah membuat rekening terpisah bagi kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
 - n. memastikan Bank Kustodian telah mengirimkan surat teguran kepada Manajer Investasi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadi pelanggaran atas angka 13 Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - o. memastikan Bank Kustodian telah mengirimkan laporan kepada Manajer Investasi baik laporan harian maupun laporan mingguan;
 - p. memastikan Bank Kustodian telah menyampaikan laporan kepada Bapepam sesuai dengan angka 1 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana; dan
 - q. memastikan Bank Kustodian telah mengirim laporan kepada pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan angka 4 Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
8. Dalam melakukan Uji Kepatuhan terhadap pembelian dan penjualan Reksa Dana, Petugas Uji Kepatuhan harus:
- a. memastikan petugas pemasaran Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana telah memperoleh izin dari Bapepam sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD);
 - b. memastikan Manajer Investasi telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, apabila dalam pembelian dan penjualan Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana menggunakan cara pemasaran secara langsung; dan
 - c. memastikan petugas pemasaran menyediakan Prospektus Reksa Dana bagi calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pemesanan.
9. Apabila dalam memasarkan Reksa Dana, Manajer Investasi menggunakan agen penjual, Petugas Uji Kepatuhan harus:
- a. memastikan Manajer Investasi telah membuat kontrak dengan agen penjual yang di dalamnya telah mencakup Prinsip Mengenal Nasabah;
 - b. memastikan petugas pemasaran Unit Penyertaan atau Saham Reksa Dana telah memperoleh izin dari Bapepam sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD);
 - c. memastikan agen penjual telah menerapkan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah; dan
 - d. memastikan petugas pemasaran menyediakan Prospektus Reksa Dana bagi calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pemesanan.
10. Hasil uji kepatuhan digunakan untuk membuat rekomendasi dalam rangka perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
11. Setelah Petugas Uji Kepatuhan melakukan Uji Kepatuhan terhadap Reksa Dana, Petugas Uji Kepatuhan harus memberikan hasil Uji Kepatuhan kepada Reksa Dana paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya Uji Kepatuhan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam
Nomor : Kep- 38 /PM/2003
Tanggal : 31 Oktober 2003

- 5 -

12. Reksa Dana yang diperiksa wajib memberikan tanggapan atas hasil Uji Kepatuhan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil Uji Kepatuhan diterima dengan cara menyampaikan secara langsung kepada Ketua Tim Uji Kepatuhan.
13. Petugas Uji Kepatuhan wajib menyampaikan laporan hasil Uji Kepatuhan kepada Ketua Bapepam paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya tanggapan dari Reksa Dana.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Oktober 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd.

Herwidayatmo
NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka
NIP 060034443